



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS PETERNAKAN

Alamat : Kampus Limau Manis Padang 25163  
Telepon : 0751-71464,74755,74208,72400 Faksimile : 0751-71464  
Laman : <http://faterna.unand.ac.id> e-mail: [faterna@unand.ac.id](mailto:faterna@unand.ac.id)

Nomor : B/ ~~303~~/UN16.06//D/PK.01.03/2020:  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Hal : Surat Penugasan Dosen **Pembimbing Ujian Akhir** Program Studi S2  
Ilmu Peternakan Fakultas Peternakan Univ. Andalas  
Periode Juli s/d Desember 2020

Yth. Bpk/Ibu Dosen Program Studi S2 Ilmu Peternakan  
Program Pascasarjana Universitas Andalas  
di  
Padang

Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas, dengan ini menugaskan nama-nama tersebut dalam Halaman Pengesahan (Terlampir) sebagai dosen **Pembimbing Ujian Akhir** pada Semester Ganjil TA.2020/2021

Demikianlah Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal : 1 Juli 2020  
DEKAN  
Dr.Ig.Adrizal, M.Si  
NIP. 196212231990011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS PETERNAKAN

Alamat : Kampus Limau Manis Padang 25163  
Telepon : 0751-71464,74755,74208,72400 Faksimile : 0751-71464  
Laman : <http://faterna.unand.ac.id> e-mail: [faterna@unand.ac.id](mailto:faterna@unand.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

Nomor : 298 /UN16.06.D/PK.01/KPT/-2020

Tentang

PENETAPAN REKAPITULASI DOSEN KOMISI PEMBIMBING PROGRAM MAGISTER STUDI  
ILMU PETERNAKAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PERIODE JULI S/D DESEMBER 2020  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang
- Bahwa untuk laporan pelaksanaan proses belajar mengajar di PS S2 Ilmu Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Andalas perlu ditetapkan rekapitulasi dosen Penguji Komisi Pembimbing PS S2 Ilmu Peternakan Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
  - Bahwa untuk kelancaran laporan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Andalas Padang.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Bukan Pajak;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per-190/PB/2012 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 Tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
  - Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2019
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 811/UN16.R/KPT/2020 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas periode 2020/2024 tanggal 10 Agustus 2020
  - DIPA Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor SK: 023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Menetapkan rekapitulasi dosen Penguji Komisi Pembimbing PS S2 Ilmu Peternakan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini pada Semester Ganjil 2020/2021 Fakultas Peternakan Universitas Andalas yang dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2020.
- Kedua : Dalam pelaksanaan beban tugas dosen Penguji Komisi Pembimbing PS S2 Ilmu Peternakan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG

Pada tanggal : 31 Desember 2020

An: Kuasa Pengguna Anggaran,  
Dekan/ Pejabat Pembuat Komitmen

  
Adrizal

NIP. 196212231990011001

Tembusan:

- Rektor ( sebagai laporan
- Ketua Program Studi/Bagian di lingkungan Fakultas Peternakan Universitas Andalas
- Yang bersangkutan untuk diketahui
- Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Peternakan Universitas  
 Nomor : 293 /UN16.06.D/PK 01/KPT/2020  
 Tanggal : 31 Desember 2020  
 Tentang : Rekap Dosen **Pembimbing Ujian Akhir** Program Studi S2  
 Ilmu Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Andalas  
 Periode Juli s/d Desember 2020

No	Nama Dosen Pembimbing	Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
1.	Prof.Dr.Ir.Mardiati Zain,MS	1	
2.	Dr.Ir.Sarbaini , M.Sc	1	
3.	Ir.Fuad Madarisa,M Sc		1
4.	Prof.Dr.Ir.Yetti Marlida,MS	1	
5.	Prof.Dr.Ir.Husmaini,MP		1
6.	Prof.Dr.Ir.Nuraini,MS	1	
7.	Prof.Dr.Ir.Mirzah,MS		1
8.	Prof.Dr.Ir.H.Novirman Jamarun,M Sc	2	
9.	Prof.Dr.Ir.Fauzia Agustin,MS		1
10.	Prof.Dr.Ir.Zaituni Udin, M Sc	2	
8.	Dr.Ir.Hendri,MS		1
9.	Prof. Drh.Hj. Endang Purwati,R.N,MS,Ph.D	1	
10.	Dr. Sri Melia, STP,MP		1
8.	Dr.Ir.Elihasridas, M Si		1
9.	Dr.Ir.Masrizal, MS		1
10.	Dr.Ir.Rusmana Wijaya Setia Ningrat M.Rur Sc		1

Ditetapkan di : PADANG  
 Pada Tanggal : 31 Desember 2020  
 Dekan/Pejabat Pembuat Komitmen



Adrizal  
 NIP: 196212231990011001